



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN**;
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 4 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parikesit RT 07 Kelurahan Bontang
: Baru Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang atau alamat sesuai KTP Jalan WR
Supratman RT 58 Kelurahan Berbas
Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota
Agama : Bontang;
Pekerjaan : Islam;
Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:
SP.Kap/21/VI/Res.4.2./2021/Resnarkoba pada tanggal 5 Juni 2021;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., Rosita, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAT selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 13,66 gram, berat plastik 9,28 gram dan berat bersih 4,38 gram dan disihkan 0,48 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
 - 1 (satu) lembar plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna rose gold;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. MH Thamrin RT 26 kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Tersangka menerima telepon melalui Hp dari nomor tidak dikenal yang menawarkan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per1 gram dan Tersangka menolak tawaran orang tak dikenal tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Tersangka mendapat telepon dari orang tak dikenal yang meminta untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil Narkotika jenis Sabu di TPI Tanjung Limau. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, Saksi LINGGA ARDIYANTO mendapat informasi dari seseorang melalui telepon Hp akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ilegal di TPI Tanjung Limau, Jl. MH Thamrin RT 26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang. Berdasarkan informasi tersebut Saksi LINGGA bersama dengan Saksi I PUTU ARY GUNANTA melakukan penyelidikan;

Setelah itu, sekitar pukul 14.00 Wita, Tersangka RAHMAT pergi ke TPI Tanjung Limau di Jl. MH. Thamrin Rt 26, Kel. Bontang Baru untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian Tersangka mendapat telepon dari orang tak dikenal untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dekat kardus ikan di belakang TPI Tanjung Limau dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi Narkotika jenis

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Kemudian Tersangka hendak pergi keluar dari TPI Tanjung Limau dan melihat Polisi sudah menutup Portal TPI Tanjung Limau, sehingga Tersangka RAHMAT memutar balik kendaraan ke arah TPI Tanjung Limau dan melempar 1 (satu) buah dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu di belakang TPI Tanjung Limau. Setelah melempar Narkoba jenis sabu tersebut, Tersangka RAHMAT pergi ke Portal TPI dan saat hendak pamit dengan kepada Satpam Portal, Saksi LINGGA dan Saksi I PUTU merasa curiga dan mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama RAHMAT. Kemudian Polisi membawa Tersangka untuk melihat rekaman CCTV di TPI Tanjung Limau dan Tersangka mengakui telah menyembunyikan Narkoba jenis sabu. Lalu, Polisi dan Tersangka pergi menuju belakang TPI Tanjung Limau dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal diduga Narkoba jenis sabu di dekat kardus ikan. Setelah itu, Polisi Satresnarkoba Polres Bontang mengamankan Tersangka RAHMAT dan barang bukti Narkoba jenis sabu ke Polres Bontang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05070/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 10749/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.090 gram milik Tersangka RAHMAT Als AMATBin RAHMAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 10749/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/10909/VI/2021 pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic berisi butiran kristal dengan berat kotor 13.66 gram, total berat plastic 9,28 gram dan berat bersih

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,38 gram dan disihkan 0,48 beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

Bahwa Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jl. MH Thamrin RT 26 kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Saksi LINGGA ARDIYANTO mendapat informasi dari seseorang melalui telepon Hp akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ilegal di TPI Tanjung Limau, Jl. MH Thamrin RT 26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang. Berdasarkan informasi tersebut Saksi LINGGA bersama dengan Saksi I PUTU ARY GUNANTA melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.10 Wita, Saksi LINGGA dan Saksi I PUTU tiba di portal TPI Tanjung limau dan langsung melakukan penutupan porta TPI. Selanjutnya Saksi LINGGA melihat seseorang mengendarai sepeda motor hendak keluar area TPI Tanjung Limau, namun karena melihat portal tertutup orang tersebut memutar balik kembali kearah TPI. Selanjutnya sekitar pukul 14.15 Wita, orang tersebut kembali lagi dan pamit ingin keluar TPI Tanjung Limau, tetapi Saksi LINGGA dan Saksi I PUTU merasa curiga dan mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama RAHMAT. Setelah dilakukan penangkapan, Tersangka RAHMAT menunjukan kepada Saksi LINGGA tempat dia menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu di kardus ikan dibelakang TPI Tanjung Limau, dan Saksi LINGGA menemukan 1 (satu) buah dompet berisi 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastic klip berisi

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic klip, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rosegold. Setelah itu Saksi LINGGA dan Saksi I PUTU mengamankan Tersangka RAHMAT dan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu ke Polres Bontang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05070/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 10749/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.090 gram milik Tersangka RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 10749/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/10909/VI/2021 pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic berisi butiran kristal dengan berat kotor 13.66 gram, total berat plastic 9,28 gram dan berat bersih 4,38 gram dan disihkan 0,48 beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic;

Bahwa Terdakwa RAHMAT Als AMAT Bin RAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Lingga Ardiyanto Bin Sukarlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 14.15 WITA di TPI Tanjung Limau Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan itu bersama dengan Saudara Putu dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 12.00 WITA Saksi mendapat informasi dari seseorang melalui telepon HP akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu illegal di TPI Tanjung Limau, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 14.15 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai pada saat berada di portal masuk TPI Tanjung Limau;
- Bahwa saat itu Saksi mencurigai Terdakwa yang mondar-mandir dan saat Terdakwa hendak keluar dari TPI Tanjung Limau tepatnya di Portal gerbang masuk, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan namun hanya ditemukan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Rosegold, kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, lalu Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu serta 1 (satu) lembar plastik klip;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat itu 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menelepon Terdakwa sebelumnya dan meminta untuk mengambil sabu di TP Tanjung Limau kemudian minta untuk disimpankan terlebih dahulu, saat itu Terdakwa hendak membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan,

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ke-2 I Putu Ary Gunanta anak dari I Ketut Suama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 14.15 WITA di TPI Tanjung Limau Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan itu bersama dengan Saudara Lingga dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 12.00 WITA Saksi mendapat informasi dari seseorang melalui telepon HP akan ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu illegal di TPI Tanjung Limau, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 14.15 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai pada saat berada diportal masuk TPI Tanjung Limau;
- Bahwa saat itu Saksi mencurigai Terdakwa yang mondar-mandir dan saat Terdakwa hendak keluar dari TPI Tanjung Limau tepatnya di Portal gerbang masuk, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan namun hanya ditemukan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Rosegold , kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu serta 1 (satu) lembar plastic klip;

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat itu 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menelepon Terdakwa sebelumnya dan meminta untuk mengambil sabu di TP Tanjung Limau kemudian minta untuk disimpan terlebih dahulu, saat itu Terdakwa hendak membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat penangkap dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi ke-3 Anggi anak dari Bungao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 14.15 WITA di TPI Tanjung Limau Jalan MH Thamrin RT 26 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa saat itu Saksi ikut menyaksikan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi sedang berada di dalam kantor dinas Perikanan sedang bekerja;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di dalam ruangan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan UPT TPI Tanjung Limau, kemudian Saksi mendengar keramaian didepan portal masuk TPI, pada saat Saksi keluar Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian berpakaian biasa, selanjutnya orang tersebut diminta untuk menunjukan barang bukti narkoba namun orang tersebut tidak mau menunjukan, selanjutnya beberapa waktu kemudian setelah pihak kepolisian memeriksa rekaman CCTV yang berada di TPI Tanjung Limau barulah Terdakwa menunjukan tempat dia menaruh narkoba miliknya yaitu dibelakang TPI Tanjung Limau dekat kardus ikan;
 - Bahwa saat itu Saksi juga diminta untuk menyaksikan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bersikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan dibagian belakang TPI Tanjung Limau serta , 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Rosegold yang ditemukan dari diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat pengegeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Als Amat Bin Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 14.15 WITA di TPI Tanjung Limau Jalan MH Thamrin RT 26 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Polisi juga melakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengegeledahan Polisi menemukan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold yang ditemukan pada diri Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna merah bersikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di bagian belakang TPI Tanjung Limau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 21.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku mendapatkan nomor Terdakwa dari Saudara Kimel, lalu orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan dibayar setelah terjual semuanya dengan harga per 1 gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya besok harinya hari Sabtu tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 14.00 WITA orang tersebut menelepon kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dibawah kerdus ikan yang berada dibagian belakang TPI, selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa langsung ambil dompet tersebut;

- Bahwa kemudia ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan TPI, Terdakwa melihat portal yang tadinya masih terbuka sudah dalam keadaan tertutup, karena curiga ada pihak Kepolisian, Terdakwa buru-buru putar balik dan menyembunyikan dompet merah berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke belakang TPI Tanjung Limau, setelah itu kemudian Terdakwa hendak pergi meninggalkan TPI Tanjung Limau namun pada saat di portal Terdakwa keburu diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa saat itu Polisi langsung meninterogasi Terdakwa, dan saat diinterogasi, Terdakwa sempat menyangkal dan mengatakan tidak mengetahui tentang narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa diajak pihak kepolisian untuk melihat rekaman CCTV yang ada disitu, setelah melihat rekaman kamera CCTV Terdakwa tidak dapat berbohong lagi kemudian Terdakwa menunjukan kepada pihak kepolisian dimana Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa harga 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa belum mengetahui karena Terdakwa belum tahu berapa beratnya namun kesepakatan Terdakwa dengan orang asing tersebut untuk harga per 1 gramnya adalah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana orang yang menelepon Terdakwa tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan orang yang tidak dikenal tersebut terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis Sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:05070/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa barang bukti dengan Nomor: 10749/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.090 gram milik Terdakwa Rahmat Als Amat Bin Rahman dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 10749/2021/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10909/VI/2021 pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan hasil penimbangan barang 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 13.66 gram, berat plastik 9,28 gram dan berat bersih 4,38 gram dan disihkan 0,48 beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Lingga Ardiyanto, Saksi I Putu Ary Gunanta dan Tim Resnarkoba Polres Bontang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 14.15 WITA di TPI Tanjung Limau Jalan MH Thamrin RT 26 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan didasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian ditindak lanjutin

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat pengkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di bagian belakang TPI Tanjung Limau serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold dan 1 (satu) lembar plastik klip sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip sabu sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, hari sebelumnya hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan dibayar setelah terjual semuanya dengan harga per 1 gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian besok harinya hari Sabtu tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 14.00 WITA orang tersebut menelepon kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dibawah kerdus ikan yang berada dibagian belakang TPI, selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa langsung ambil dompet tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh Polisi pada saat hendak keluar dari TPI Tanjung Limau, sebelumnya Terdakwa yang sempat curiga tentang keberadaan Polisi disekitar lingkungan TPI sempat menyembunyikan narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut ke belakang TPI Tanjung Limau, kemudian setelah diinterogasi oleh Polisi dan ditunjukan rekaman CCTV, akhirnya Terdakwa memberitahukan tempat Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa diminta untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan dibayar setelah terjual semuanya dengan harga per 1 gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah menyimpannya terlebih dahulu di rumah Terdakwa lalu kemudian narkoba jenis sabu tersebut akan dijual secara ecer;

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari tugasnya tersebut Terdakwa mendapat imbalan berupa keuntungan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna rose gold yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10909/VI/2021 pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 memiliki berat kotor 13.66 gram, berat plastik 9,28 gram dan berat bersih 4,38 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:05070/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 Labfor Cabang Surabaya, terhadap barang bukti tersebut adalah benar kristal yang mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkotika bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum",
3. Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rahmat Als Amat Bin Rahman, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) "dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa hanyalah seorang yang pekerjaannya tidak memiliki kaitan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu serta pada saat ini tidak sedang dalam masa rehabilitasi dan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni penguasaan Terdakwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 13.66 gram, berat plastik 9,28 gram dan berat bersih 4,38 gram adalah penguasaan yang melawan hukum karena penguasaan tersebut tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak ada keterkaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, dimana elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur narkoba golongan I (satu) , kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran krista yang telah disita oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang dari Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 14.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di TPI Tanjung Limau Jalan MH Thamrin RT 26 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, adalah benar kristal yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih kurang lebih 4,38 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10909/VI/2021 pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dan masuk dalam daftar narkotika bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:05070/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, elemen pertama dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, yang ditemukan oleh Polisi di belakang TPI Tanjung Limau pada saat penggeledahan adalah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dari seorang yang tidak dikenal dengan cara hari sebelumnya Jumat tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan dibayar setelah terjual semuanya dengan harga per 1 gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu kemudian besok harinya hari Sabtu tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 14.00 WITA orang tersebut menelepon kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dibawah kerdus ikan yang berada dibagian belakang TPI, selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung ambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa hendak membawa pergi narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika hendak mau keluar gerbang lokasi TPI Tanjung Limau, Terdakwa melihat portal keadaan tertutup dan karena curiga akan keberadaan Polisi, Terdakwa

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar balik sepeda motornya dan menyembunyikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut di belakang TPI Tanjung Limau, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, namun ketika di portal gerbang keluar Terdakwa diamankan oleh aksi Lingga Ardiyanto, Saksi I Putu Ary Gunanta dan Tim Resnarkoba Polres Bontang lainnya lalu dilakukan interogasi kemudian setelah diinterogasi oleh Polisi dan ditunjukkan rekaman CCTV, akhirnya Terdakwa memberitahukan tempat Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa diminta untuk menjulakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan dibayar setelah terjual semuanya dengan harga per 1 gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut di belakang TPI Tanjung Limau saat itu adalah untuk menyimpannya terlebih dahulu di rumah Terdakwa lalu kemudian narkoba jenis sabu tersebut akan dijual secara ecer;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu oleh Terdakwa pada saat terjadi penangkapan adalah penguasaan yang sifatnya sementara terkait dengan peran Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, adapun tujuan Terdakwa menguasai 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah menyimpannya terlebih dahulu di rumah Terdakwa lalu kemudian narkoba jenis sabu tersebut akan dijual secara ecer, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Rose Gold;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena selain dapat merusak diri sendiri juga dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Als Amat Bin Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Als Amat Bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Rose Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Haklailul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Hal 22 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)